

Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai (*Non Cash*) Dalam Mewujudkan Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah Kota Batu

Imelda Faradita^{1*}, Afifudin², Irma Hidayati³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : imeldafaradita@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of a non-cash transaction system in supporting the principles of good governance with in the Regional Government of Batu City. The implementation of this system is part of the digital transformation in regional financial management, intended to enhance transparency, accountability, participation, effectiveness, and efficiency in governance. The research employs a qualitative approach using descriptive methods, including interviews, observations, and documentation involving the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) of Batu City. The findings indicate that the non-cash transaction system has supported the implementation of good governance principles, particularly in the aspects of financial reporting transparency and accountability. Challenges encountered include limited digital infrastructure, lack of understanding of technology among government personnel, and regulatory obstacles. Meanwhile, the main supporting factors are the commitment of the local government, the availability of adequate banking systems, and active stakeholder participation. With proper and sustainable implementation, non-cash transactions have great potential to promote cleaner and more modern governance.

Keywords: *Non cash transactions, good governance, local government*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dunia digital saat ini, transaksi non tunai semakin menjadi kebutuhan utama dalam berbagai sektor, termasuk dalam pemerintahan, khususnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) mulai diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014. Nilai-nilai *Good Governance* dapat diterapkan pada semua tatanan pemerintahan termasuk pemerintah daerah. Hal ini diperlukan untuk menilai kinerja pemerintahan yang baik menyangkut aparaturnya, lembaganya, serta kebijakan yang dibuat (Elvira et al., 2025). Prinsip *good governance* menjadi acuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah sudah mendukung penerapan dengan bertransaksi non tunai pada publik dengan diterbitkannya Perbup No. 9 Tahun 2019 mengenai perubahan Perbup No. 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembayaran non tunai dalam ABD yang merupakan upaya untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau korupsi (Ardi & Zuripal, 2023).

Hasil audit dari Kantor BPK perwakilan provinsi Jawa Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Sembilan kali berturut-turut meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini yang mendorong Pemerintah Kota Batu untuk dapat menjaga prestasi baik ini, salah satunya adalah dengan melaksanakan GNNT “Gerakan Nasional Non Tunai” dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang di prakarsai oleh Menteri Keuangan dan gubernur BI dalam mewujudkan *Good Governance* Pemerintah Daerah Kota Batu. (Ibrahim, 2024). Regulasi pemerintah daerah Kota Batu tentang transaksi non tunai (TNT) adalah Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur tentang implementasi transaksi non tunai di lingkungan pemerintah Kota Batu .

Pemerintah terus berinovasi menciptakan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi para bendahara di kementerian/lembaga. Setiap instansi atau lembaga pemerintahan saat ini berusaha untuk menyediakan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan tujuan untuk menjadi yang terbaik dan mencapai kualitas manajemen yang baik. Melaksanakan program

kerja sesuai dengan visi dan misi pemerintah, memberikan pelayanan prima secara profesional, dan melakukan hal-hal lain yang diperlukan. Untuk mendapatkan pemerintahan yang baik, pemerintah pusat melakukan banyak hal (Aulia, 2025). Transaksi pembayaran yang digunakan juga lebih modern, salah satunya dengan menggunakan *Cash Management System* (Sistem Manajemen Kas) pada rekening satker. *CMS Banking* adalah layanan yang disediakan oleh perbankan bagi institusi atau perusahaan untuk mengelola dan melakukan transaksi perbankan secara *online* dan *real time* 24 jam per hari. *CMS Banking* mudah digunakan, cukup dengan mengunjungi situs bank yang disediakan masing-masing bank untuk melakukan transaksi (Cahya, 2020).

Dalam rangka meningkatkan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemerintah Kota Batu bersama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bank jatim) secara resmi telah meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Penggunaan KKPD dapat mempersingkat administrasi dan menyajikan data transaksi secara transparan dimana setiap detail pembelanjaan melalui KKPD dapat terekam semua sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada publik (dinas kominfo jawa timur, 2024). Peluncuran KKPD ini memiliki banyak tujuan positif, Antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi potensi fraud dari transaksi tunai, serta mendorong inovasi daerah.

Kesiapan teknologi dan komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan merupakan komponen integral dalam implementasi sistem transaksi non tunai yang sukses. Kontribusi sistem ini dalam mendukung *good governance* juga dapat dilihat dari peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah setempat, sebagaimana yang tercermin dari peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Akuntabilitas merupakan konsep etika yang erat kaitannya dengan administrasi publik, mencakup lembaga eksekutif pemerintah, legislatif (parlemen), dan yudikatif (kehakiman) (Kiki, 2025). Kemajuan teknologi saat ini juga berpotensi mengubah keadaan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi, memungkinkan pelaporan yang lebih cepat dan penyajian laporan keuangan yang dapat diterima sesuai dengan peraturan yang ada. Tidak hanya transaksi tunai yang kini lebih sederhana, namun juga transaksi non tunai yang lebih efisien dan ekonomis untuk pendapatan dan pengeluaran, digunakan mekanisme transaksi non tunai (Ardi & Zuripal, 2023).

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaporan transaksi non tunai yang dilakukan bendahara pengeluaran BKAD pemerintah daerah Kota Batu dalam mewujudkan prinsip *good governance* dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung apa saja dalam menerapkan sistem transaksi non tunai dalam mewujudkan prinsip *good governance*. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana implementasi pelaporan bendahara yang dilakukan bendahara pengeluaran BKAD Pemerintah daerah Kota Batu saat terjadinya pembayaran secara non tunai dalam mewujudkan prinsip *good governance* dan mendeskripsikan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam menerapkan sistem transaksi non tunai dalam mewujudkan prinsip *good governance*.

TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance

Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Ada pula yang mengartikannya sebagai sistem pemerintahan yang baik (Heriyanto, 2015). Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Prinsip-prinsip *good governance*

Menurut Mardiasmo dalam D. Kurnia (2021) dari sembilan karakteristik tersebut terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta terdapat satu elemen lagi yang dapat mewujudkan *good governance* yaitu *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas).

Sistem Transaksi

Pengertian sistem pembayaran non tunai menurut Mangani (2009) yaitu sebuah sistem yang di dalamnya terdapat peraturan, kontrak, teknis dan fasilitas sebagai sarana untuk proses penyampaian, pengesahan maupun instruksi pembayaran yang membantu kelancaran suatu pertukaran “nilai” antar perorangan maupun pihak lain seperti bank maupun lembaga dalam negeri maupun internasional (Ummah, 2016).

Sistem Transaksi Non Tunai

Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan regulator atas sistem pembayaran membuat suatu strategi untuk menanggulangi permasalahan tersebut, yakni dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Pada tanggal 14 Agustus 2014 GNNT diresmikan oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D.W Martowardojo. Agus D.W Martowardojo menjelaskan bahwa GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menggunakan instrumen non tunai, sehingga secara berangsur-angsur dapat terbentuk pembayaran non tunai (*less cash society*) yang lebih banyak melakukan transaksi non tunai khususnya atas kegiatan ekonomi (Ramadhan & Solekah, 2020).

Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengeluaran Daerah

Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, 2021). Pengeluaran daerah yang menggunakan Elektronifikasi transaksi belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari transaksi belanja operasi, transaksi belanja modal, transaksi belanja transfer, dan transaksi belanja tak terduga.

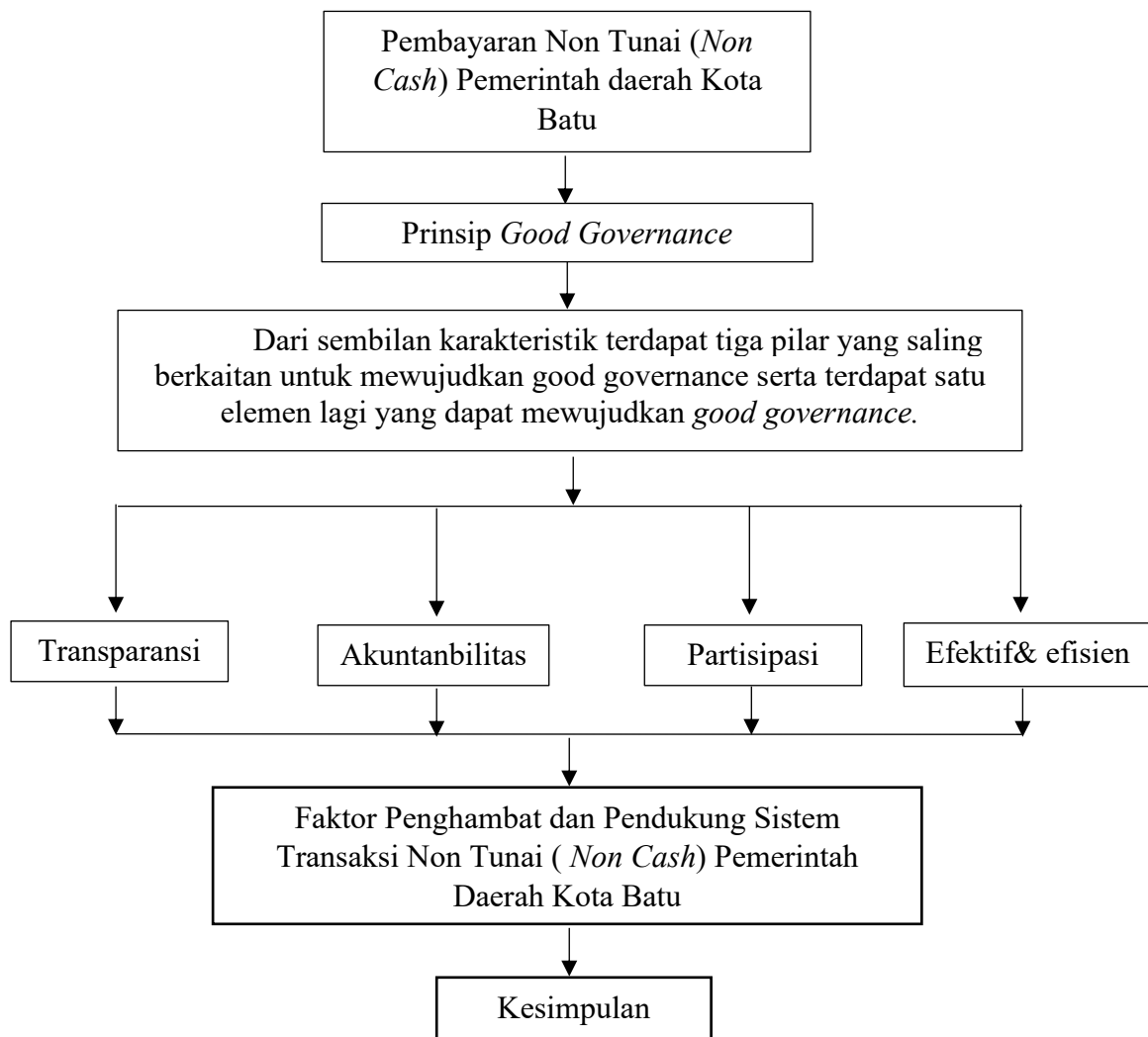
Implementasi

Patton dan Sawicki dalam Christianingsih (2021) juga mengemukakan pendapatnya bahwa Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Faktor Penghambat dan Pendukung Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance

Menurut Kurnia (2020) Dalam pengimplementasian pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan Transaksi Non Tunai dalam mewujudkan prinsip *good governance* mengalami beberapa faktor yang penghambat, di antaranya adalah Faktor sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan, Faktor Peraturan Perundang-undangan, dan Faktor Infrastruktur /Sarana dan Prasarana. Selain itu juga Menurut Yuanida dalam (Bahrudin & Hidayat, 2023) penerapan Transaksi Non Tunai dalam mewujudkan prinsip *good governance* juga memiliki beberapa faktor pendukung diantaranya adalah Faktor Manusia Pelaksana (*Man*), Faktor Partisipasi Masyarakat (*Public Participation*), Faktor Keuangan (*Funding/Budgeting*), Faktor Peralatan (*Tools*), dan Faktor Organisasi dan Manajemen (*Organization and Management*).

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Sumber data untuk penelitian ini mencakup informasi dari dokumen dan narasumber. Informasi yang berbentuk data diperoleh melalui proses wawancara langsung dengan informan serta pengumpulan dokumen terkait (Sugiyono, 2017). Data yang telah terkumpul dianalisis melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini berlokasi di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Batu. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2024 hingga penelitian selesai.

Subjek Penelitian

Subjek/Informan yang dipilih merupakan orang yang dianggap mampu memberikan data atau informasi tentang apa yang akan dicapai dalam penelitian ini. Maka dalam penelitian ini, Informan penelitian yang dijadikan sumber data adalah Kasubid Perbendaharaan, Bendahara pengeluaran, Bendahara pengeluaran BKAD, pegawai, dan juga pihak eksternal seperti penyedia sewa dan jasa yang digunakan untuk keperluan pemerintah daerah Kota Batu dengan menggunakan metode melalui wawancara.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian menerapkan 2 jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer berasal dari informasi atau data yang didapatkan langsung di lapangan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data sekunder berasal dari informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari literatur, undang-undang, laporan, buku, dan penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Metode Analisis Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode ini mengolah, menata, dan menafsirkan data sehingga menjadi suatu unit data yang dikelola. Dalam analisis data kualitatif, peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Aktivitas dalam menganalisis sebuah data terbagi dalam beberapa bagian antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses / Alur Mekanisme Transaksi Non Tunai Saat Terjadi Pembayaran Transaksi Non Tunai

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat dijelaskan bahwa proses/ alur saat terjadi pembayaran transaksi non tunai yang dilakukan Pemerintah Kota Batu saat terjadi pembayaran secara non tunai adalah sebagai berikut :

1. Bendahara pengeluaran akan menerima SPJ (Surat pertanggungjawaban) dari PPTK bidang masing-masing.
2. PPTK mengajukan dokumen untuk pembayaran karena sudah melakukan kegiatan dan kemudian mengajukan pembayaran kepada bendahara pengeluaran.
3. Bendahara pengeluaran akan memverifikasi pengajuan tersebut.
4. Bendahara pengeluaran akan membuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) melalui SIPD (Sistem Informasi Pengelolaan Daerah).
5. PPK akan membuatkan SPP yang akan diajukan pada Kasubid Perbendaharaan.
6. Setelah SPM dan SPP sudah diterbitkan maka akan diajukan tanda tangan pada PA(Kepala SKPD).
7. Disetorkan kepada Kasubid Perbendaharaan untuk proses pencetakan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
8. Jika SP2D sudah dikeluarkan maka pembayaran tersebut sistem bank Jatim melakukan pembayaran transfer ke rekening yang dituju.
9. Sudah dinyatakan sudah dibayarkan kepada Pihak ke III atau pada rekening bendahara jika melakukan perjalanan dinas lebih dari 1 malam.

Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pengeluaran pemerintah daerah adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai program dan kegiatan. Dalam Peraturan Daerah pasal 49 menjelaskan bahwa di pemerintah daerah Kota Batu pengeluaran daerah atau Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer

Dalam Peraturan Walikota Batu 83 Tahun 2018 tentang implementasi transaksi non tunai di lingkungan pemerintah Kota Batu juga menjelaskan tentang bagaimana mekanisme transaksi non tunai dalam pengeluaran yaitu :

Pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa :

1. Pencairan SP2D belanja pegawai dilakukan melalui proses transfer dari RKUD ke rekening bendahara pengeluaran.
2. Seluruh pembayaran belanja pegawai oleh bendahara pengeluaran dilakukan melalui proses transfer dari rekening bendahara pengeluaran SKPD ke rekening pegawai oleh pihak perbankan.

Pasal 8 ayat 2 menjelaskan bahwa :

1. Pencairan SP2D belanja barang dan jasa dilakukan melalui proses transfer dari RKUD ke rekening pihak ketiga/rekanan/penyedia barang dan jasa tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran SKPD.
2. Pemberian uang panjar perjalanan dinas melalui uang persediaan meliputi uang saku, uang makan, uang hotel, transport dan representative dilakukan melalui proses transfer ke rekening pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.
3. Pembayaran biaya tiket pesawat dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening biro penerbangan/ travel.
4. Pembayaran biaya hotel/penginapan dilakukan mekanisme transfer ke rekening hotel/penginapan tempat menginap.
5. Bendahara pengeluaran dapat mengajukan tagihan LS atas perjalanan dinas setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dipenuhi dan pencairan SP2D belanja perjalanan dinas dilakukan melalui proses transfer dari RKUD ke rekening bendahara pengeluaran untuk selanjutnya bendahara pengeluaran memindahbukukan ke masing- masing rekening penerima perjalanan dinas.

Menurut hasil audit yang dilakukan BPK pada tahun 2023, menurut opini BPK laporan keuangan yang disebutkan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Batu dan perubahan saldo anggaran lebih tanggal 31 Desember 2023, realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang akan berakhir pada tanggal tersebut, operasional dan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Proses pelaporan/pembukuan pembayaran transaksi non tunai yang dilakukan bendahara pengeluaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu dalam mewujudkan prinsip good governance

Proses pembukuan atau pelaporan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran BKAD Kota Batu dilakukan melalui sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) pada menu penatausahaan daerah. Sistem pembayaran yang dilakukan Bendahara pengeluaran BKAD Kota Batu menggunakan 2 sistem yaitu sistem LS dan GU.

➤ Pelaporan/ Pembukuan SP2D untuk GU

Proses pembukuan dilakukan ketika Bendahara Pengeluaran menerima SP2D GU dari Kasubid Perbendaharaan. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang tercantum di SP2D pada Buku Kas Umum pada kolom Debet (Penerimaan) karena pencairan SP2D GU akan menambah saldo kas bendahara pengeluaran sesuai dengan SPM permintaan uang.

➤ Pelaporan/Pembukuan LS pihak ketiga yang sudah SP2D

Proses pembukuan dilakukan ketika Bendahara Pengeluaran menerima SP2D LS dari Kasubid Perbendaharaan. Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang tercantum di SP2D pada Buku Kas Umum kolom Debet maupun kredit karena pembayaran secara LS tidak mempengaruhi saldo kas bendahara pengeluaran.

➤ Pelaporan/Pembukuan untuk LS bendahara

Proses pembukuan dilakukan ketika Bendahara Pengeluaran menerima SP2D LS Bendahara dari Kasubid Perbendaharaan . Pencatatan dilakukan sebesar jumlah yang tercantum di SP2D pada Buku Kas Umum kolom debet (penerimaan) karena pencairan

SP2D LS Bendahara akan menambah saldo kas bendahara pengeluaran sesuai dengan SPM permintaan uang.

Analisa Prinsip *Good Governance* Dari Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

a. Akuntabilitas

Sejak berlakunya penerapan transaksi non tunai, dampak pada transaksi non tunai dalam peningkatan akuntabilitas dimana seluruh aliran dana dapat ditelusuri, pencatatan yang dilakukan juga sudah secara *real time* yang didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang lengkap. penerapan transaksi non tunai juga membawa dampak yang baik bagi bendahara pengeluaran dalam mencatat pembukuan secara cepat dan tepat sehingga laporan pertanggung jawaban bendahara tersaji secara akurat. Pemerintah daerah Kota Batu sendiri juga menggunakan standar atau pedoman khusus untuk memastikan akuntabilitas dalam implementasi transaksi non tunai sesuai dengan Perwali yang sudah ditentukan.

b. Transparansi

Transparansi lebih mengarah kepada kejelasan mekanisme implementasi kebijakan dan program yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan hasil wawancara transparansi dalam implementasi transaksi non tunai di Pemerintah Daerah Kota Batu sudah diterapkan. Dalam aplikasi tersebut juga dapat dilakukan untuk pengaduan masyarakat jika ada pelanggaran peraturan dan permintaan uang suap yang terdapat pada pemerintah daerah Kota Batu. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pemerintah Kota Batu dapat lebih transparan kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Batu.

c. Partisipasi

Partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam implementasi transaksi non tunai dalam mewujudkan prinsip *good governance* pada pemerintah kota batu sangatlah penting. Pengimplementasian sistem transaksi non tunai yang dirasakan pegawai pemerintah Kota Batu pada saat penerimaan gaji merasakan keuntungan yang awalnya tunai menggunakan amplop/menemui bendahara pengeluaran terlebih dahulu sekarang sudah bisa langsung di cek pada rekening tabungan masing-masing yang sudah terdaftar pada Bank Jatim. Keterlibatan masyarakat selanjutnya yaitu Pihak ketiga sebagai penyedia jasa/sewa yaitu Yeyen Catering beliau juga memberikan penjelasan bahwa pihak ketiga usaha ini juga mengalami kendala saat terjadinya pembayaran yaitu seperti kendala *m-banking* yang erorr. Keuntungan yang didapat pada pengimplementasian ini yaitu mempermudah proses pembayaran jasa tersebut. Setelah menampung pendapat, keluhan seperti masyarakat, pelaku usaha, dan lain-lain maka pemerintah Kota Batu juga menyediakan forum untuk menampung hal-hal tersebut untuk dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan.

d. Efektif dan Efisien

Menurut Kasubid Perbendaharaan Badan Keuangan Aset Daerah Kota Batu Ibu Dwi Wulandari implementasi pembayaran secara non tunai dianggap sangat efektif dan efisien. Dengan menggunakan transaksi non tunai sangatlah efektif dan efisien dalam segi waktu dan keamanan, dimana yang dulu bendahara harus mengambil uang terlebih dahulu ke bank dan harus membayar kepada pihak ketiga secara langsung, sekarang bendahara tidak perlu lagi melakukan hal itu sehingga waktu kerja tidak terbuang untuk menunggu antrian dan juga perjalanan ke bank. Selain itu tingkat keamanan dari perampokan juga lebih terminimalisir. Pembayaran juga dapat dilakukan secara tepat waktu sehingga penyerapan anggaran menjadi lebih cepat dan tepat sasaran dan juga mudah dalam mengontrol pengawasan penggunaan dana. Setelah pengimplementasian sistem transaksi non tunai juga mengalami peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat dilihat dari adanya program-program baru BKAD Kota Batu yang dipublikasikan kepada masyarakat.

Faktor Penghambat dan Pendukung sistem transaksi non tunai dalam mewujudkan prinsip *good governance*

Faktor Penghambat sistem transaksi non tunai dalam mewujudkan prinsip *good governance*

Dalam implementasi transaksi non tunai di lingkungan pemerintahan daerah Kota Batu, terdapat berbagai faktor penghambat yang dapat menghambat efektivitas dan kelancaran sistem ini. Kendala tersebut dapat berasal dari aspek teknis, seperti keterbatasan infrastruktur dan jaringan teknologi. faktor penghambat pengimplementasian non tunai yaitu dari sarana dan prasarana nya teknologi yang digunakan menjadi penghambat dalam sistem transaksi non tunai ini dan rendahnya kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi perubahan tanpa dukungan teknologi yang memadai.

Faktor pendukung sistem transaksi non tunai dalam mewujudkan prinsip *good governance*

Keberhasilan pelaksanaan transaksi non tunai dalam lingkungan pemerintahan daerah Kota Batu sangat bergantung pada berbagai faktor pendukung yang berperan dalam memastikan sistem ini dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip *good governance*. faktor kebijakan dan regulasi yang jelas juga memainkan peran penting dalam mendorong implementasi transaksi non tunai. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun aturan yang mendukung penerapan sistem ini, Sosialisasi yang intensif kepada aparatur pemerintahan dan pihak terkait juga sangat diperlukan agar seluruhnya memahami pentingnya transaksi non tunai dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Faktor pendukung lainnya adalah kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi sistem transaksi non tunai. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintahan sangat diperlukan agar mereka mampu memahami dan mengoperasikan sistem pembayaran digital dengan baik. Selain itu, kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta penyedia layanan teknologi juga menjadi faktor dalam memastikan implementasi transaksi non tunai berjalan dengan lancar.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pemerintah Kota Batu telah mengimplementasikan sistem transaksi non tunai dengan cukup baik dan sistematis melalui penggunaan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan operasional pemerintah daerah telah didukung oleh sistem pembayaran non tunai. Penerapan *good governance* sudah terlihat dengan adanya sistem transaksi non tunai, prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas mulai terwujud dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu. Hal ini diperkuat dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun 2023, yang menunjukkan bahwa tata kelola keuangan telah dilakukan secara wajar dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
2. Penerapan transaksi non tunai oleh Pemerintah Daerah Kota Batu terbukti memberikan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pada pengeluaran pemerintah daerah. Sistem ini memungkinkan setiap aliran dana dapat ditelusuri secara transparan dan *real time*, serta didukung dengan bukti pertanggung jawaban yang lengkap. Selain itu, proses pencatatan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat. Lebih lanjut, penerapan transaksi non tunai dilaksanakan berdasarkan pedoman dan standar operasional yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Wali Kota (Perwali), sehingga prosesnya memiliki landasan hukum yang jelas dan terarah.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan pengeluaran keuangan daerah melalui penerapan transaksi non tunai telah berjalan dengan baik di Pemerintah Kota Batu. Melalui aplikasi SIPD, masyarakat memiliki akses terhadap data transaksi dan dapat melakukan pengawasan, termasuk menyampaikan pengaduan atas pelanggaran atau indikasi penyimpangan seperti permintaan uang suap. Langkah ini mencerminkan upaya Pemerintah Kota Batu dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang terbuka, transparan, dan dapat diawasi oleh masyarakat luas.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam mendukung implementasi sistem transaksi non tunai di Pemerintah Kota Batu sebagai bagian dari upaya mewujudkan prinsip *good governance*. Pegawai Pemerintah Kota Batu, telah merasakan manfaat dari sistem transaksi non tunai, terutama dalam hal penerimaan gaji yang kini disalurkan langsung ke rekening pribadi masing-masing melalui Bank Jatim. Partisipasi dari pihak ketiga, seperti pelaku usaha penyedia jasa Yeyen Catering, juga menunjukkan bahwa sistem transaksi non tunai telah menjadi praktik umum dalam proses pembayaran oleh pemerintah daerah.
5. Implementasi transaksi non tunai di Pemerintah Kota Batu terbukti memberikan dampak dalam hal efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah khususnya pada pengeluaran daerah. Penerapan transaksi non tunai memungkinkan bendahara tidak lagi perlu mengambil uang tunai ke bank. Hal ini mengurangi risiko keamanan seperti perampokan dan mempercepat proses pembayaran sehingga penyerapan anggaran menjadi lebih tepat waktu dan sesuai sasaran. Selain itu, pengawasan terhadap aliran dana menjadi lebih mudah dilakukan karena seluruh transaksi tercatat secara elektronik dan dapat ditelusuri dengan jelas.
6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi transaksi non tunai di Pemerintah Kota Batu telah memberikan berbagai manfaat, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala yang dapat menghambat efektivitas dan kelancaran sistem. Faktor-faktor penghambat tersebut terutama berasal dari aspek teknis dan sumber daya manusia. Dari sisi teknis, keterbatasan infrastruktur dan kendala jaringan, seperti gangguan aplikasi, token *internet banking*, serta batasan nominal dalam sistem pembayaran menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, masih terbatasnya pemahaman dan kemampuan sebagian aparatur, khususnya bendahara pengeluaran, dalam menjalankan prosedur transaksi non tunai juga menjadi hambatan yang perlu segera diatasi.
7. Keberhasilan implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batu tidak terlepas dari adanya berbagai faktor pendukung yang saling melengkapi. Faktor-faktor tersebut mencakup infrastruktur teknologi yang memadai, kebijakan pemerintah yang jelas dan terstruktur, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi dan menjalankan sistem transaksi digital. Dukungan aplikasi seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dan layanan *m-banking* menjadi alat utama dalam menunjang kelancaran proses transaksi non tunai. Selain itu, keberadaan regulasi berupa Peraturan Wali Kota tentang pelaksanaan transaksi non tunai memberikan landasan hukum yang kuat serta arah kebijakan yang jelas dalam implementasinya.

Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, masih terdapat keterbatasan dan saran yang dapat diberikan. Penelitian ini dilakukan hanya di Pemerintah Daerah Kota Batu, maka dari itu untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas obyek penelitian ke instansi daerah lain. Adanya keterbatasan terkait dengan hasil audit yang tidak boleh dipublikasikan secara umum, maka dari itu Pemerintah daerah Kota Batu dapat menyediakan ringkasan hasil audit atau informasi umum yang bersifat non rahasia sebagai

bentuk akuntabilitas kepada publik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, sekaligus tetap mematuhi ketentuan hukum terkait kerahasiaan data audit. Keberhasilan sistem transaksi non tunai ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan SDM. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan pelatihan serta perbaikan infrastruktur agar sistem non tunai bisa berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, S., & Zuripal, Z. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(2), 381–394. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2719>
- Aulia, Y. & Affifudin (2025). *Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan E-Ktp Di Mal (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto) Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Pendahuluan*. 19(1), 49–61.
- Bahrudin, A., & Hidayat, S. A. (2023). Implementasi *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Semarang Timur. *Public Service And Governance Journal*, 4(2), 1–17.
- Cahya, W. C. (2020). *Cash Management System, Inovasi yang Memudahkan Bendahara Satker*. KPPN Tanjung Selor. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungselor/id/data-publikasi/artikel/309-profil/uncategorised/artikel/2844-cash-management-system,-inovasi-yang-memudahkan-bendahara-satker.html>
- Christianingsih, E. (2021). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kota Bima. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 14. <https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.141>
- dinas kominfo jawa timur. (2024). Bank Jatim Bersama Pemkot Batu Launching KKPD. *Dinas Kominfo Jawa Timur*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/bank-jatim-bersama-pemkot-batu-launching-kkpd>
- Elvira, I. D., Putra, L. R., Mt, J., & Malang, H. (2025). *Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Studi Pada Desa Palangbesi , Kecamatan Lumbang , Kabupaten Probolinggo) Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Isl*. 19(1), 73–82.
- Heriyanto, A. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. *Artikel UPY*, 151, 10–17.
- Ibrahim, M. B. (2024). *9 Kali Berturut-turut Opini WTP Kembali Diraih Pemkot Batu*. DetikJatim. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7322788/9-kali-berturut-turut-opini-wtp-kembali-diraih-pemkot-batu>
- Kiki, amanda yulia riska & Hidayati I. (2025). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Publik terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Kompetensi Aparatur Desa sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)*. 14(01), 592–605.
- Kurnia, D. (2021). Analisis Kritis Terhadap Gerakan Nasional Literasi Digital Dalam Perspektif *Good Governance*. *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 107–133. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.321>
- Kurnia, L. D. (2020). Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung. *DERIVATIF: Jurnal Manajemen*, 14(1). <https://doi.org/10.24127/jm.v14i1.439>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan Dan

- Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, 1 (2021).
- Ramadhan, M., & Solekah, N. A. (2020). Implementasi Transaksinon Tunai Pada Taman Rekreasi Selecta Kota Batu Jawa Timur. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 67–86. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.111>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. In *Bandung: Alfabeta: Vol. x* (p. 334). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/viewFile/4586/3521>
- Ummah, M. S. (2016). Analisis Kemudahan, Kelancaran, Keamanan dan Efektivitas Penggunaan Password Dalam Uang Elektronik (*E-Money*) Pada Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–15. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari